



PENETAPAN
Nomor 1607/Pdt.G/2015/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

NAMA TERMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 06 Agustus 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1607/Pdt.G/2015/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan damai dan rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hal 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 459 /Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1607/Pdt.G/2015/PA.Tbn, dari Pemohon.;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.459000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs. H. SOEPANDI sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 368.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 459.000,-</u>

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 459 /Pdt.P/2016/PA.Tbn